

ABSTRAK

Yuyun Yuningsih: IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (Studi Kasus Hotel Heboh Syariah Majalaya Kabupaten Bandung)

Kata Kunci: Implementasi, Fatwa DSN-MUI, Hotel Syariah

Lahirnya fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah menjadi latar belakang penelitian ini. Fatwa tersebut mengatur mengenai pariwisata syariah dimulai dari ketentuan hotel syariah, destinasi wisata, *massage*, spa, sauna, dan ketentuan pemandu wisata. Namun, di Kecamatan Majalaya terdapat hotel syariah yang belum diketahui apakah hotel syariah tersebut sudah menerapkan ketentuan fatwa DSN MUI atau belum. Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai implementasi fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Heboh Syariah Majalaya Kabupaten Bandung).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Heboh Syariah Majalaya Kabupaten Bandung) dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, implementasi fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Hotel Heboh Syariah Majalaya Kabupaten Bandung) telah mengimplementasikan 6 dari 7 ketentuan fatwa DSN MUI. *Kedua*, terdapat beberapa faktor pendukung diantaranya: adanya regulasi pemerintah yang mendukung pengembangan hotel syariah, adanya dukungan dari masyarakat yang membutuhkan layanan hotel syariah, adanya fatwa DSN-MUI yang mengatur pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada hotel syariah, adanya kemudahan akses informasi tentang hotel syariah melalui media sosial internet. Selain itu, terdapat faktor penghambat diantaranya: kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep hotel syariah, kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dalam transaksi hotel syariah, dan kurangnya SDM yang memahami prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan hotel.